



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **I WAYAN TIMUR;**
2. Tempat lahir : Selat Peken ;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ tahun 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Selat Peken, Desa Selat Peken, Kecamatan Susut, kabupaten bangli ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan ; tidak sekolah ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 september 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor; 48/Pen Pid/2017/PN.Bli tanggal 22 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 48/Pen Pid/2017/PN.Bli tanggal 22 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN TIMUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Undang - Undang No.7 Tahun 1974 tentang Perjudian, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN TIMUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Warna hitam beserta simcardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM, tgl 26 Juli 2017 ;
 - 4 (empat) buah bolpoin ;
 - 5 (lima) lembar karbon ;
 - 1 (satu) buah buku seribu mimpi ;
 - 10 (sepuluh) lembar syair ;
 - 1 (satu) bendel kupon kosong ;
 - 2 (dua) bendel Kupon berisi pasangan togel TSSM, tgl. 26 Juli 2017
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 26 Juli 2017 ;
Dirampas untuk Negara ;
5. Menyatakan agar Terdakwa I WAYAN TIMUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN TIMUR pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di sebuah Warung di Dusun Selat Peken, Desa Selat Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi togel nomor TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia) dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ditangkap oleh petugas dari Polda Bali saat sedang menunggu pembeli kupon togel jenis TSSM dengan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 26 Juli 2017, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna hitam beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 26 Juli 2017, 4 (empat) buah bolpoint, 5 (lima) lembar karbon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 10 (sepuluh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon kosong, 2 (dua) bendel Kupon berisi pasangan togel TSSM tanggal 26 Juli 2017 yang diduga digunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM ;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menjual langsung nomor togel TSSM kepada masyarakat, dan untuk hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama PAK WAR (DPO) dengan cara diambil langsung ke warung milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 12.00 wita di warung milik Terdakwa melayani secara langsung maupun melalui SMS handphone dan apabila pembeli nomor datang langsung Terdakwa menulis langsung ke kupon dalam rangkap 2 (dua) dimana 1 (satu) lembar untuk pembeli dan 1 (satu) lembar disetorkan kepada seseorang yang bernama PAK WAR (DPO) begitu juga kalau Terdakwa menerima pembeli dengan cara SMS ;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak menerima pembelian sekitar pukul 16.30 wita setiap kali menyelenggarakan judi kupon jenis TSSM dan sekitar pukul 19.00 wita menunggu nomor yang keluar ;
- Bahwa harga kupon nomor togel TSSM dalam setiap kali pemasangan nomor minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasannya dan Terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM memperoleh komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil setoran 2 (dua) orang pengecer yang omzetnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan Terdakwa sendiri sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari rata - rata omzetnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap kali penyelenggaraan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana penghasilannya tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wita setiap hari menyelenggarakan, nomor yang dinyatakan menang diumumkan oleh Terdakwa yang mana kemenangan tersebut ditentukan dengan cara :
- Apabila cocok 2 (dua) angka dari belakang misalnya angka 42, maka harga pembelian sekali pasang nomor dilipatkan 60 (enam puluh) kali, misalnya pernomor Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);
- Apabila cocok 3 (tiga) angka dari belakang misalnya angka 542, maka harga pembelian sekali pasang nomor dilipatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali, misalnya pernomor Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Apabila cocok 4 (empat) angka misalnya angka 5542, maka harga pembelian sekali pasang nomor dilipatkan 250 (dua ratus lima puluh) kali, misalnya pernomor Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung - untungan belaka, tergantung dari kepandaian pembeli dalam menebak nomor yang akan dinyatakan menang, dan tempat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjual kupon nomor TSSM tersebut sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor TSSM tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

ATAU

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN TIMUR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ditangkap oleh petugas dari Polda Bali saat sedang menunggu pembeli kupon togel jenis TSSM dengan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 26 Juli 2017, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna hitam beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 26 Juli 2017, 4 (empat) buah bolpoint, 5 (lima) lembar karbon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 10 (sepuluh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon kosong, 2 (dua) bendel Kupon berisi pasangan togel TSSM tanggal 26 Juli 2017 yang diduga digunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menjual langsung nomor togel TSSM kepada masyarakat, dan untuk hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama PAK WAR (DPO) dengan cara diambil langsung ke warung milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 12.00 wita di warung milik Terdakwa melayani

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun melalui SMS handphone dan apabila pembeli nomor datang langsung Terdakwa menulis langsung ke kupon dalam rangkap 2 (dua) dimana 1 (satu) lembar untuk pembeli dan 1 (satu) lembar disetorkan kepada seseorang yang bernama PAK WAR (DPO) begitu juga kalau Terdakwa menerima pembeli dengan cara SMS ;

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak menerima pembelian sekitar pukul 16.30 wita setiap kali menyelenggarakan judi kupon jenis TSSM dan sekitar pukul 19.00 wita menunggu nomor yang keluar ;
- Bahwa harga kupon nomor togel TSSM dalam setiap kali pemasangan nomor minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasannya dan Terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM memperoleh komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil setoran 2 (dua) orang pengecer yang omzetnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan Terdakwa sendiri sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari rata - rata omzetnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap kali penyelenggaraan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana penghasilannya tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wita setiap hari menyelenggarakan, nomor yang dinyatakan menang diumumkan oleh Terdakwa yang mana kemenangan tersebut ditentukan dengan cara :
- Apabila cocok 2 (dua) angka dari belakang misalnya angka 42, maka harga pembelian sekali pasang nomor dilipatkan 60 (enam puluh) kali, misalnya pernomor Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila cocok 3 (tiga) angka dari belakang misalnya angka 542, maka harga pembelian sekali pasang nomor dilipatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali, misalnya pernomor Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Apabila cocok 4 (empat) angka misalnya angka 5542, maka harga pembelian sekali pasang nomor dilipatkan 250 (dua ratus lima puluh) kali, misalnya pernomor Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung - untungan belaka, tergantung dari kepandaian pembeli dalam menebak nomor yang akan dinyatakan menang, dan tempat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjual kupon nomor TSSM tersebut sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor TSSM tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI 1. I WAYAN SENGGAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di sebuah warung di Dusun Selat Peken Desa Selat Peken Kec. Susut Kab. Bangli pada saat sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya saksi sempat memasang nomor togel TSSM secara langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa telah menjual togel nomor TSSM tersebut kepada masyarakat sejak satu yang lalu sekitar bulan Juni 2017 dimana pada saat itu saksi pernah membeli nomor kepada Terdakwa, dari saat itu saksi tahu kalau Terdakwa berjualan nomor togel TSSM ;
- Bahwa Sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa menjual togel yaitu bolpoint untuk menulis nomor pasangan nomor togel TSSM, buku seribu mimpi untuk melihat nomor melalui mimpi, kupon untuk menulis pasangan nomor togel TSSM yang dibeli, syair untuk meramal nomor togel TSSM, karbon untuk merangkap kupon nomor togel TSSM dan uang untuk membeli nomor dan juga untuk memberi hadiah bagi pembeli yang menang dan saksi tidak tahu darimana serta bagaimana cara mendapatkan sarana tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat umum sebagaimana sama juga diselenggarakan oleh para penjual nomor TSSM lainnya yaitu diselenggarakan seminggu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut dijual kepada siapa saja terbuka untuk umum ;
- Bahwa sifat permainan yang diselenggarakan Terdakwa dengan menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih / menebak nomer

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diharapkan oleh Terdakwa dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yaitu selalu berharap keuntungan berupa uang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar

SAKSI 2. I GEDE NGURAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di sebuah warung di Dusun Selat Peken Desa Selat Peken Kec. Susut Kab. Bangli pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM dari masyarakat dan yang melakukan penangkapan saksi bersama team diantaranya ARIA WIRYADINATA ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dapat diamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat diantaranya disita berupa : Uang tunai sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 26 Juli 2017, 1 (satu) buah HP Samsung Warna hitam beserta simcardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM, tgl 26 Juli 2017, 4 (empat) buah bolpoin, 5 (lima) lembar karbon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 10 (sepuluh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon kosong, 2 (dua) bendel Kupon berisi pasangan togel TSSM, tgl. 26 Juli 2017 yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi I WAYAN TIMUR menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 20 % maka keuntungan didapat Terdakwa yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan komisi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan pada saat dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa menjual nomor TSSM kepada masyarakat sejak satu bulan yang lalu yaitu pada awal bulan Juni 2017 hingga sampai tertangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dan Terdakwa dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa uang hasil penjualan togel yang berhasil dipungut Terdakwa tersebut diserahkan kepada orang lain yaitu war yang sekarang DPO ;
- Bahwa uang keberuntungan yang akan didapatkan oleh pemain / pemasang yang dinyatakan menang dengan rincian untuk pasangan taruhan 2 angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 60 kali dari uang taruhannya, untuk pasangan taruhan 3 angka akan mendapatkan keberuntungan sebesar 350 kali dari uang taruhannya dan untuk 4 angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2500 kali dari uang taruhannya misalnya kalau besar uang taruhannya sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 angka mendapatkan keberuntungan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka angka mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian pula seterusnya sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang oleh pemasang / pemain dan apabila pemain / pemasang dinyatakan menang maka uang keberuntungan akan diberikan Terdakwa sedangkan apabila uang taruhan dari para pemasang / pemain dinyatakan kalah maka uang tersebut menjadi milik bandar ;

- Bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan atau adu nasib, ada pemain yang menang dan ada pula pemain yang kalah serta menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tanpa seijin dari pihak yang berwenang / pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa memungut / menjual pasangan togel tersebut untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan pekerjaan pokok sehari – hari Terdakwa adalah sebagai pedagang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

SAKSI 3. ARIA WIRYADINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di sebuah warung di Dusun Selat Peken Desa Selat Peken Kec. Susut Kab. Bangli pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM dari

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan yang melakukan penangkapan saksi bersama team diantaranya Saksi I Gede Ngurah ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dapat diamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat diantaranya disita berupa : Uang tunai sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 26 Juli 2017, 1 (satu) buah HP Samsung Warna hitam beserta simcardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM, tgl 26 Juli 2017, 4 (empat) buah bolpoin, 5 (lima) lembar karbon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 10 (sepuluh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon kosong, 2 (dua) bendel Kupon berisi pasangan togel TSSM, tgl. 26 Juli 2017 yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 20 % maka keuntungan didapat Terdakwa yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan komisi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan interrogasi yang saksi lakukan pada saat dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa menjual nomor TSSM kepada masyarakat sejak satu bulan yang lalu yaitu pada awal bulan Juni 2017

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai tertangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dan Terdakwa dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa uang hasil penjualan togel yang berhasil dipungut Terdakwa tersebut diserahkan kepada orang lain yaitu war yang sekarang DPO ;
- Bahwa uang keberuntungan yang akan didapatkan oleh pemain / pemasang yang dinyatakan menang dengan rincian untuk pasangan taruhan 2 angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 60 kali dari uang taruhannya, untuk pasangan taruhan 3 angka akan mendapatkan keberuntungan sebesar 350 kali dari uang taruhannya dan untuk 4 angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2500 kali dari uang taruhannya misalnya kalau besar uang taruhannya sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 angka mendapatkan keberuntungan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian pula seterusnya sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang oleh pemasang / pemain dan apabila pemain / pemasang dinyatakan menang maka uang keberuntungan akan diberikan Terdakwa sedangkan apabila uang taruhan dari para pemasang / pemain dinyatakan kalah maka uang tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan atau adu nasib, ada pemain yang menang dan ada pula pemain yang kalah serta menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tanpa seijin dari pihak yang berwenang / pihak yang berwajib ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memungut / menjual pasangan togel tersebut untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan pekerjaan pokok sehari – hari Terdakwa adalah sebagai pedagang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-Saksinya ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di sebuah warung di Dusun Selat Peken Desa Selat Peken Kec. Susut Kab. Bangli pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM dari masyarakat, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali ;
- Bahwa dalam penyelenggaraan nomor togel TSSM tersebut Terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pernomornya dimana Terdakwa mulai menjual nomor TSSM tersebut sejak satu bulan yang lalu yaitu awal bulan Juni 2017 tanggalnya lupa ;
- Bahwa Terdakwa menjual atas togel nomor TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan Terdakwa mendapatkan Omset rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam menjual togel nomor TSSM tersebut yaitu berupa : Hand Phone, bolpoin, kupon, syair, karbon, buku seribu mimpi dan uang sebagai sarana untuk membeli nomor maupun memberi hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 12.00 Wita di warung di Dusun Selat Peken Desa Selat Peken Kec. Susut Kab. Bangli dengan cara menunggu pembeli nomor secara langsung maupun melalui SMS HP, kemudian apabila ada pembeli nomor secara langsung Terdakwa salin langsung ke kupon untuk disetorkan kepada PAK WAR (DPO) dan juga Terdakwa menerima nomor melalui SMS HP yang kemudian Terdakwa salin kedalam kupon, kemudian tutup/ tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 16.30 wita, selanjutnya Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada PAK WAR (DPO) dengan cara kupon diambil oleh PAK WAR (DPO) ke rumah Terdakwa, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya Terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari PAK WAR (DPO) melalui SMS kemudian Terdakwa beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang Terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan uang hadiah oleh PAK WAR (DPO) dengan cara di antar ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar dalam permainan judi nomor kupon TSSM tersebut ini selalu menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diberikan bagi pembeli yang dinyatakan menang adalah berupa uang tunai ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang Terdakwa laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kalau dipotong sebesar 20 % sehingga Terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan komisi yang Terdakwa dapatkan sebesar 20 % tersebut merupakan keuntungan Terdakwa setiap kali penjualan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 26 Juli 2017 ;
- 1 (satu) buah HP Samsung Warna hitam beserta simcardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM, tgl 26 Juli 2017 ;
- 4 (empat) buah bolpoin ;
- 5 (lima) lembar karbon ;
- 1 (satu) buah buku seribu mimpi ;
- 10 (sepuluh) lembar syair ;
- 1 (satu) bendel kupon kosong ;
- 2 (dua) bendel Kupon berisi pasangan togel TSSM, tgl. 26 Juli 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah Warung milik Terdakwa di Dusun Selat Peken, Desa Selat Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli telah di tangkap oleh polisi karena menjual togel nomor TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 26 Juli 2017, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna hitam beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 26 Juli 2017, 4 (empat) buah bolpoint, 5 (lima) lembar karbon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 10 (sepuluh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon kosong, 2 (dua) bendel Kupon berisi pasangan togel TSSM tanggal 26 Juli 2017 yang digunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan togel jenis TSSM ;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai Pengecer yang bertugas menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat, dan untuk hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama Pak War (DPO) dengan cara diambil langsung ke warung milik Terdakwa ;
- Bahwa benar menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 12.00 wita di warung milik Terdakwa melayani secara langsung maupun melalui SMS handphone dan apabila pembeli nomor datang langsung Terdakwa menulis langsung ke kupon dalam rangkap 2 (dua) dimana 1 (satu) lembar untuk pembeli dan 1 (satu) lembar disetorkan kepada seseorang yang bernama Pak War (DPO) begitu juga kalau Terdakwa menerima pembeli dengan cara SMS ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa tidak menerima pembelian sekitar pukul 16.30 wita setiap kali menyelenggarakan judi kupon jenis TSSM dan sekitar pukul 19.00 wita menunggu nomor yang keluar ;
- Bahwa benar harga kupon nomor togel TSSM dalam setiap kali pemasangan nomor minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasannya dan Terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis TSSM memperoleh komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil setoran 2 (dua) orang pengecer yang omzetnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan Terdakwa sendiri sebesar 20 % (tiga puluh persen) dari rata - rata omzetnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap kali penyelenggaraan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana penghasilannya tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;

- Bahwa benar Pemain/pemasang menunggu angka / nomor yang akan keluar pada pukul 19.00 wita pada hari itu juga, apabila nomor/angka yang dipasang oleh pemain muncul 2 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.60.000,- , untuk 3 angka akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- dan untuk 4 angka akan mendapatkan keuntungan Rp.2.500.000,-sedangkan pemain / pemasang yang memasang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah;
- Bahwa benar apabila ada pemain yang nomor/angkanya muncul (beruntung) maka Terdakwa akan memberikan uang keberuntungan tersebut kepada pemain, yang diambil Terdakwa dari hasil penjualan angka togel Terdakwa, apabila kurang maka Terdakwa akan memberikan uang Terdakwa sendiri kepada pemain yang beruntung, sedangkan pemain yang nomor/angkanya tidak muncul maka uang pemain menjadi milik dari Penjual ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel hanya sebagai sampingan Terdakwa untuk mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Permainan togel bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima pasangan togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

atau

- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, Dakwaan Alternatif di buat karena ;

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan;
2. Penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan di terapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Praktek Dakwaan Alternatif di sebut juga dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relative atau berupa istilah dakwaan pilihan (keuze tenslastelgging), untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan yang di susun secara alternatif, Majelis Hakim di beri kebebasan untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang sekiranya cocok serta sesuai dengan Fakta hukum yang di dapat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya ;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat ijin ;
3. dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah Siapa Saja yang di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **I WAYAN TIMUR** sebagai Terdakwa yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka benar bahwa Terdakwa bernama **I WAYAN TIMUR** sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **I WAYAN TIMUR** sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan Togel ;

Menimbang bahwa menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Warung milik Terdakwa di Dusun Selat Peken, Desa Selat Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli telah menjual togel nomor TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia), sebelum menjual nomor togel, Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna hitam beserta sim cardnya, 4 (empat) buah bolpoint, 5 (lima) lembar karbon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 10 (sepuluh) lembar syair, 1 (satu)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendel kupon kosong, 2 (dua) bendel Kupon berisi pasangan togel TSSM, selanjutnya Terdakwa menunggu pemasang/pemain yang hendak memasang angka, Pemain yang hendak memasang dapat datang langsung kerumah Terdakwa menyebutkan nomor/angka Togel yang akan dipasang lalu Terdakwa mencatat nomor/angka tersebut kedalam sebuah buku tulis beserta jumlah uang taruhannya dan pemain menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa atau dapat juga melalui Handphone dengan cara mengetik angka/nomor yang ingin dipasang dan jumlah uang taruhannya lalu mengirim SMS (pesan singkat) ke nomor Handpone Terdakwa yang sebelumnya nomor Handphone tersebut sudah diketahui oleh para pemain/ pemasang, kemudian Terdakwa membuka SMS dan menyalin angka/nomor togel kedalam buku tulis lalu SMS tersebut Terdakwa hapus dan uang taruhannya akan dibayarkan kepada pemain keesokan harinya, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa di tangkap Pihak Kepolisian karena menjual nomor togel tersebut, Terdakwa menjual togel sejak sebulan sebelum di tangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “ Tanpa Mendapat Ijin” telah terpenuhi;

3. Unsur dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata,

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Warung milik Terdakwa di Dusun Selat Peken, Desa Selat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli telah menjual togel nomor TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia) ;

Menimbang bahwa Para Pemasang yang hendak memasang nomor togel dapat membeli langsung ke rumah Terdakwa ataupun melalui SMS ke Handphone Terdakwa, para Pemasang tahu Terdakwa menjual nomor togel karena karena Terdakwa yang menawarkan langsung maupun melalui berita dari mulut ke mulut, permainan togel dilakukan dengan cara mencocokkan angka-angka yang sudah dipasang dengan angka yang akan keluar nanti, apabila angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka pemasang/pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenangnya, dan akan mendapatkan keuntungan yaitu : untuk 2 angka dengan pasangan Rp 1.000,- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,-; untuk 3 angka pasangan Rp 1.000,- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 350.000,-; dan untuk 4 angka pasangan Rp 1.000 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,-; begitu seterusnya sesuai dengan besar pasangan atau taruhan dan nomor atau angka yang di beli akan tetapi apabila tidak tembus maka uang penjualan angka togel tersebut selanjutnya menjadi milik bandar ;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan yang Terdakwa Peroleh selanjutnya Terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama Pak War ;

Menimbang bahwa harga kupon nomor togel TSSM dalam setiap kali pemasangan nomor minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasannya dan Terdakwa dalam menyelenggarakan nomor togel jenis TSSM memperoleh komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari rata - rata omzetnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap kali penyelenggaraan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana penghasilannya tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum Tersebut di atas Jelaslah terlihat bahwa Terdakwa dengan sengaja telah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi, dan hal itu memang Terdakwa sengaja lakukan untuk mendapatkan keuntungan yaitu memperoleh komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari rata - rata omzetnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “ dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu ;

- 1 (satu) buah HP Samsung Warna hitam beserta simcardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM, tgl 26 Juli 2017, 4 (empat) buah bolpoin, 5 (lima) lembar karbon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 10 (sepuluh) lembar syair, 1 (satu) bendel kupon kosong dan 2 (dua) bendel Kupon berisi pasangan togel TSSM, tgl. 26 Juli 2017, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 26 Juli 2017, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor ; 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN TIMUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Ijin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**" dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Warna hitam beserta simcardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM, tgl 26 Juli 2017 ;
 - 4 (empat) buah bolpoin ;
 - 5 (lima) lembar karbon ;
 - 1 (satu) buah buku seribu mimpi ;
 - 10 (sepuluh) lembar syair ;
 - 1 (satu) bendel kupon kosong ;
 - 2 (dua) bendel Kupon berisi pasangan togel TSSM, tgl. 26 Juli 2017 ;**dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)**dirampas untuk Negara ;**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH. Dan A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. RAKA HERYAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI PUTU ERIEK SUMYANTI,SH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A. RAKA HERYAWATI, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.b/2017./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)